Edu Science ISSN: 2303-355X
Vol. 4 No. 2, Juli 2017
Hal :29 – 33

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TONI
Prodi Pendidikan PKn STKIP Labuhan Batu
Email: *toni300586@gmail.com*

Diterima April 2017 dan Disetujui Mei 2017

ABSTRAK

Penelitian ini menerangkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada proses pemeriksaan oleh penyidik, anak dibawah umur harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan tempat pemeriksaannya harus tertutup serta dipisahkan dari pemeriksaan orang dewasa. Menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pengertian anak yang dijelaskan Pasal 1 Tentang perlindungan anak yang berbunyi*" anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Juga dijelaskan Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak. Pasal 6 yang menyebutkan" *Hakim, Penuntut umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum serta petugas lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas"*. Tujuanyaagar anak tidak merasa takut dan seram dalam menghadapi persidangan terkhusus hukum pidana anak. Dalam hal ini juga harus mengacuh kepada suasana tenang dan penuh dengan kekuluargaan. Bahwa peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak, hakim berperan dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan anak

Kata Kunci*: Anak di bawah umur, perlindungan hukum terhadap anak.*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupa manusia, karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002)

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*. Dan juga tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan bagaimana peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak

di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan, untuk mengetahui peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama (Nashriana, 2011). Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan kalaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin. perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan hukum anak dibawah umur terkait pencurian dengan mengambil judul: **”** Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan adalah diKabupaten Labuhan Batu, yang mana peneliti hanya menganalisis dari UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan reverensi yang relevan terkait penelitian.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari sampai Maret 2017

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian (Soekamto, 1986) Sedangkan metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi indukny (Soemitro,1998)

Selanjutnya menurut Soekanto (1986) yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat diskriftif analisis.

Objek penelitian

Dalam penelitan ini Peneliti menggunakan sumber Normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait judul peneliti

Sumber Data

Dalam penelitian hukum Normatif data yang digunakan adalah data sekunder dan jenis sumber data yang digunakan.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yaitu peraturan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak dan kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yaitu disertasi, makalah, jurnal/majalah ilmiah, internet, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis Data.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

HASIL AN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian ditinjau dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang anak.

Perlindungan anak pada proses pemeriksaan pendahuluan yaitu anak yang melakukan kejahatan ditangkap oleh Polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah tamah harus tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Tempat pemeriksaannya pun sebaiknya di tempat atau ruangan yang tertutup, tidak disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, Hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut atau grogi pada saat menjawab pertanyaan.

Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya. Berbicara mengenai perlindungan anak pada proses pemeriksaan pendahuluan, maka sekarang penulis akan mengkaji mengenai hak-hak anak selama dalam persidangan. Anak selama dalam proses persidangan berhak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya, berhak didampingi oleh orang tuanya/wali asuhnya, penasihat hukum dan petugas Bapas serta persidangan berlangsung secara tertutup untuk umum.

Pengertian anak yang dijelaskan Pasal 1 Tentang perlindungan anak yang berbunyi ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” (UU No 35 Tahun 2014).

Sementara bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada proses pemeriksaan di persidangan itu sendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 6 yang menyebutkan “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum

serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas" (UU No. 3 Tahun 1997). Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. dan pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan Hakim Tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.

Peran Penegak Hukum Khususnya Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Pada waktu pemeriksaan perkara anak dimuka sidang, hakim melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak dibawah umur dengan cara mencoba bertanya kepada anak, dengan memakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan dengan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Hal ini bertujuan agar anak merasa nyaman dan tidak takut untuk nantinya bisa bercerita dengan sendirinya apa yang telah terjadi.

Hakim dalam sidang anak berperan dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dibawah umur dengan putusan seadil-adilnya terkait pidana anak dibawah umur, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya atau wali asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus bagi penegak hukum untuk memberikan sikaf yang tidak menakutkan terhadap anak dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di peradilan hingga sampai vonis terhadap anak dan dalam pemeriksaan pendahuluan penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan tempat pemeriksaannya harus tertutup serta dipisahkan dari pemeriksaan orang dewasa. Dalam putusan hakim harus menilai dari rasa nurani yang paling mendalam terkait putusan yang seadil adilnya.

Saran

Disarankan agar tidak banyak prilaku perbuatan kejahatan terhadap anak mari sama-sama lebih sering mensosialisasikan undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana dalam hal ini peran orang tua, masyarakta, dan peran penegak hukum harus bekerja sama dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan terhadap anak, karena anak merupakan aset bangsa kedepanya. Yang mana anak harus diberikan kasih sayang dan pendidikan karakter yang lebih baik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Soetodjo, Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak